

KEmnmGm m;

*7y*

v ;>: J: .;\* ;

•• •• \*

(Suatu Tittjatftfctr fcjfiha;\*?\* ;•\* -r-.



^"r- \* -i

-.

•■ ' ' - ' ■■■'•■ ■ ■ ,;> . '-"r -• ••:. - -

,• - ?"• "

....,: . ..

m . :

‘ \*.fvs.r ,

s ••

VJt.

Cich:

AMBO TANG  
B 111 06 616

$&- V'°

TA^

K

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010

ABSTRAK

AMBO TANG. B 111 06 616. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Suara Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Tinjauan terhadap Putusan MK No. 41/PHPU.D-IV/2008) (dibawah supervisi Prof. Dr. Achmad Ruslan , SH, MH dan Dr. Marwati Riza, SH. M.Si).

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan Perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008 tidak melampaui kewenangannya; dan 2) untuk mengetahui alasan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam penjatuhan putusan terhadap Perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008.

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan lokasi yang terdapat data- data bahan hukum dengan metode kepustakaan melalui library research dengan jalan menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian mengungkapkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan Perfcara No. 41/PHPU.D-VI/2008 melampaui kewenangannya yang menimbulkan adanya pro dan kontra yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan tentang hasil Pilkada yang menilai lembaga tersebut tidak berwenang untuk menangani hasil perselisihan Pilkada. Alasan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam penjatuhan putusan terhadap Perkara No. 41/PHPU.D-V1/2008. dikarenakan terjadinya penggelembungan suara dengan dilakukkannya pencoblosan sendiri oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, pelanggaran atas digunakannya formulir-formulir yang tidak standar (baku) untuk rekapitulasi, penghitungan suara tanpa memerinci perolehan suara per TPS, penghitungan suara dilakukan tidak per TPS, melainkan penghitungan suara dilakukan per Desa dan termohon terbukti telah lalai atau tidak teliti dalam meneliti persyaratan salah satu pasangan calon yang nota bena terbukti melanggar Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah